



QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan jenis pelayanan tertentu yang wajib disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat, orang pribadi atau badan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum atau untuk melindungi kepentingan dan kemanfaatan umum, guna memberikan pelayanan, baik diminta maupun tidak, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 huruf a, Pasal 109, Pasal 110 ayat (1) dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi Jasa Umum harus diatur dalam Qanun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
24. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
27. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
37. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instalasi kesehatan Kabupaten yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
10. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas, dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara ekonomis.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik kejadian vital yang berisikan catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
20. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
22. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap kendaraan wajib uji.
23. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala dalam bentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
24. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

25. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
26. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan yang berfungsi dengan baik.
27. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
28. Kakus adalah tempat pembuangan kotoran (tinja) manusia.
29. *Septic tank* adalah tempat penampungan kotoran manusia.
30. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, pembatalan, penelitian, dan kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
31. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang kemetrolgian.
32. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis bertanda tera sah atau tanda tera batal, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian terhadap UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
33. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis bertanda tera sah atau tanda tera batal, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian terhadap UTTP yang telah ditera.
34. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur, dengan membandingkannya terhadap standar ukuran yang mampu menelusur standar Nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.
35. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
36. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
37. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
38. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
40. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

41. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
45. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
51. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Qanun ini terdiri dari:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan;

- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas Kebijakan Nasional/Kabupaten diberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pelayanan Kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat, program Jaminan Kesehatan Aceh, program Asuransi Kesehatan, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan di RSUD Nagan Raya yang dikenakan retribusi adalah:
- a. Rawat jalan, dengan jenis pelayanan meliputi ;
 - Poliklinik Umum;
 - UGD/Day Care;
 - Konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum;
 - Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli; dan
 - Langsung ke Poli Ahli tanpa rujukan atau dengan rujukan dari praktek dokter Swasta.
 - b. Rawat Darurat , dengan jenis pelayanan meliputi :
 - Tindakan bedah kecil di luar Kamar Operasi;
 - Laboratorium;
 - Pemeriksaan Radiodiagnostik;
 - Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 - Asuhan Keperawatan (*Medical Intervention*);
 - Visite dan Konsultasi Ahli; dan
 - Ambulance service
 - c. Rawat inap Intensif, meliputi :
 - Intensive Care Unit (ICU);
 - Intensive Cardio Care Unit (ICCU);
 - Neonatal Intensive Care Unit (NICU); dan
 - Perinatology Intensive Ward (PIW).
 - d. Tindakan Medis, meliputi :
 - Konsultasi dan visite yang dilakukan oleh Dokter Umum dan Dokter Ahli/Spesialis;
 - Tindakan Bedah di Kamar Operasi terdiri dari Klasifikasi tindakan Kecil, Sedang, Besar dan Khusus; dan
 - Tindakan Bedah Kecil diluar kamar operasi terdiri dari Bedah Minor Berat, Bedah Minor Sedang dan Bedah Minor Ringan dan Non Bedah,
 - e. Pelayanan Persalinan (Obstetri & Gynekologi) , meliputi :
 - Partus Normal;
 - Partus dengan Penyulit Ringan & Berat; dan
 - Kuretase Ringan & Berat.

- f. Pelayanan Rehabilitasi Medik, meliputi :
 - Pelayanan Fisioterapi;
 - Pelayanan Ortotik Prostetik terdiri dari tindakan sederhana, sedang, dan canggih;
 - Pelayanan Elektro Medik Terapi, terdiri dari EEG, ECG/EKG. Treadmill dan Nebulizert; dan
 - Pelayanan Elektro Medik sebagaimana tersebut dalam daftar.
 - g. Pelayanan Medik Gigi & Mulut, meliputi :
 - Konsultasi, Premedikasi;
 - Konservasi Gigi meliputi tambalan sementara, tambalan amalgam (Kelas I/IV, Kelas II), tambalan campusit (Kelas II/IV, Kelas IV), tambalan sinar, perawatan saluran akar (buka atap pulpa dengan injeksi/tanpa injeksi, sterilisasi akar/viait, pengisian saluran akar);
 - Perawatan Endodontik, Perawatan Pulp Capping, Periodonsia Gigi;
 - Exodontik (dengan topical anestesi, infiltrasi anestesi tanpa komplikasi, blok anestesi dengan komplikasi); dan
 - Prostodontia.
 - h. Pelayanan Medico-legal, meliputi :
 - Visum et repertum;
 - Surat Keterangan Sehat, Sakit, Cuti Hamil; dan
 - Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji, Tenaga Kerja, Calon Legislatif, CPNS, dll.
 - i. Pelayanan Jenazah, meliputi :
 - Penyimpanan jenazah; dan
 - Pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya;
 - j. Pelayanan Penunjang Non Medis, meliputi :
 - Pelayanan Gas Medis;
 - Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - Pelayanan Konsultasi Psikologi/psikotes; dan
 - Mobil Jenazah.
- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran i dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Dalam hal pelayanan kesehatan yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan seperti Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Aceh dan Askes, maka struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menghasilkan sampah, wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

- (2) Pengelolaan dan penanganan sampah dilaksanakan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau pengrusakan lingkungan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
KTP dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:
 - a. KTP;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Sementara;
 - e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
 - f. Kartu Keluarga; dan
 - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, Akta Kematian, Akta Kelahiran, dan Akta Perubahan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran serta pelayanan kependudukan dan Akta Catatan Sipil lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan biaya untuk mencetak jenis dan/atau jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 24

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 26

- (1) Pelayanan penyediaan tempat Parkir di tepi jalan umum dimaksudkan untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan angkutan jalan.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan jalan, wajib berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, dan bangunan jalan, serta menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 29

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Kawasan jalan dengan tingkat kepadatan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Tradisional/ Sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan luas tanah dan/atau bangunan dan waktu pemanfaatan fasilitas Pasar.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. buku uji;
 - b. tanda uji yang terdiri dari plat uji, kawat uji, dan segel uji;
 - c. tanda lulus uji emisi;
 - d. tanda samping dan/atau *sticker* serta pengecatan identitas lainnya;
 - e. numpang uji masuk dan/atau keluar;
 - f. mutasi uji masuk dan/atau keluar;
 - g. pengujian perubahan bentuk kendaraan dan registrasi perubahan bentuk;
 - h. penggantian buku uji karena hilang dan rusak;
 - i. penggantian tanda uji karena hilang dan rusak;
 - j. registrasi kendaraan uji berkala pertama atau kendaraan baru;
 - k. registrasi kendaraan numpang uji masuk dan/atau keluar;
 - l. registrasi kendaraan mutasi uji masuk dan pencabutan berkas mutasi keluar; dan
 - m. penggantian tanda samping dan/atau *sticker* serta pengecatan identitas lainnya, karena hilang dan rusak.

Pasal 37

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 38

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya.
- (2) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 39

- (1) Dalam usaha memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan umum untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan melalui hasil pengujian.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 42

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat..
- (2) Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pemasangan label pada alat pemadam api ringan;
 - b. pembuatan/pemasangan tanda "Dilarang Masuk" dan "Dilarang Merokok";
 - c. pemeriksaan, pengetesan dan pengujian peralatan pemadam kebakaran, sistem *hydrant*, *spinkler*, dan alarm sistem;

Pasal 45

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 46

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyediakan dan/atau memanfaatkan tempat kerja bagi tenaga kerja wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
 - d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
 - e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - f. memberi alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja;
 - g. mencegah dan mengendalikan penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
 - h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun *psychis*, peracunan, infeksi dan penularan;
 - i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - j. menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik;
 - k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 - n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
 - o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
 - p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
 - q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; dan
 - r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
- (2) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau Badan wajib memeriksa alat pemadam kebakaran yang dimiliki/dikuasainya.

Pasal 47

Dalam usaha memberikan jaminan pemenuhan kewajiban orang pribadi atau Badan menyangkut dengan kewajiban keselamatan kerja, Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan umum untuk melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, volume dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa, diuji dan/atau dimanfaatkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 53

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan penyediaan dan penyedotan kakus dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 54

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menghasilkan tinja wajib mengurangi dan menangani tinja dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan dan penanganan tinja dilaksanakan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau pengrusakan lingkungan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, meliputi:
- a. penyediaan kakus berdasarkan frekuensi orang pribadi menggunakan kakus; dan
 - b. penyedotan kakus berdasarkan ukuran *septic tank* dan frekuensi penyedotan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, *drainase*, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 60

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 61

Setiap orang pribadi atau Badan yang menghasilkan limbah cair yang berbahaya dan beracun serta dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan wajib melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang secara langsung ke sungai, *drainase* dan saluran pembuangan lainnya.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis dan volume pelayanan limbah cair.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 65

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas UTTP yang wajib Tera dan UTTP yang wajib Tera Ulang ;

Pasal 66

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
 - a. pelayanan pengujian UTTP yang wajib Tera/Tera Ulang; dan
 - b. pelayanan pengujian BDKT yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan Tera/Tera Ulang atas UTTP dan BDKT yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Khusus UTTP dan BDKT bagi BUMN dan BUMD dikenakan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi.

Pasal 67

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan UTTP yang wajib Tera/Tera Ulang

Pasal 68

- (1) Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas kebenaran, ketelitian dan kepekaan UTTP.
- (2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memiliki UTTP, setiap tahunnya wajib menera/menera ulang (pengujian kebenaran, ketelitian dan kepekaan) atas UTTP dari instansi Pemerintah/Pemerintah Kabupaten.
- (3) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah UTTP yang digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan UTTP lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan serta jumlah UTTP dan BDKT.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 72

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (3) Termasuk objek pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pendidikan dan pelatihan jabatan struktural bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah lainnya/Pusat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 74

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jumlah dan frekuensi serta lamanya waktu pendidikan dan pelatihan teknis.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 77

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 78

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah kabupaten.

**BAB IV
MASA RETRIBUSI, TAHUN RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 79

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k dipungut dalam Masa Retribusi.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l dipungut dalam Tahun Retribusi.

Pasal 80

Saat Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

**BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 81

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan Surat Paksa atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 82

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD.
- (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD oleh Bupati.
- (3) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 83

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 84

- (1) Terhadap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Bentuk dan isi SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 85

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi/membayar Retribusi sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, Bupati melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi/membayar Retribusi sebagaimana tercantum dalam STRD, Bupati mengeluarkan Surat Teguran/Peringatan atau surat lainnya yang sejenis maksimum sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewati, Bupati melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Paksa.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati, Bupati menerbitkan Surat Penyitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk formulir STRD dan Penagihan dengan Surat Paksa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar setelah dilakukan penyitaan terhadap Objek Retribusi atau harta Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi, maka Bupati melakukan pelelangan terhadap Objek Retribusi atau harta Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi.
- (2) Dalam hal tunggakan Retribusi Terutang sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bupati dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan setelah mendapat izin tertulis dari Gubernur, yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 87

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Maksimum denda selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 48% (empat puluh delapan persen).

Pasal 88

Dalam hal penagihan telah dilakukan dengan Surat Paksa dan/atau Penyitaan, disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Wajib Retribusi dikenakan kewajiban membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa dan/atau Penyitaan.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 90

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 91

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 92

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 93

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 94

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 95

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 99

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 merupakan penerimaan daerah.

BAB XVI PEMBAGIAN HASIL DAN PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 100

- (1) Penerimaan Kabupaten dari Retribusi Jasa Umum dibagi dengan imbangan 90% (sembilan puluh persen) untuk Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten.
- (2) Pemanfaatan bagian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pembenahan dan penyempurnaan serta peningkatan pelayanan jasa umum atas jenis Retribusi Jasa Umum yang bersangkutan; dan
 - b. Insentif pemungutan.
- (3) Pemanfaatan bagian Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemanfaatan bagian Pemerintah Gampong diatur melalui musyawarah Gampong berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Bupati dapat melimpahkan pemungutan Retribusi kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 103

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:


**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 104

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di Suka Makmue
pada tanggal 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H



TARIF RAWAT JALAN DAN UGD

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Poliklinik Umum	4,000	6,000	10,000
2	Poliklinik Gigi	4,000	6,000	10,000
3	U G D / One Day Care	6,000	9,000	15,000
4	Poli Klinik Spesialis			
	a. Rujukan Dari Poliklinik Umum	4,000	6,000	10,000
	b. Langsung / Tanpa Rujukan	6,000	9,000	15,000
	c. Rujukan dari Puskesmas	4,800	7,200	12,000
5	Rujukan Antar Poliklinik Spesialis	4,000	6,500	10,500

Catatan : Karcis berlaku untk sekali kunjungan baik pasien baru maupun pasien ulangan

TARIF TINDAKAN MEDIK DI UGD

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Periksa dokter umum	2,000	8,000	10,000
2	Periksa dokter spesialis	4,000	11,000	15,000
	EKG	1,000	9,000	10,000
	Tindik	1,000	4,000	5,000
	Cuci telinga dll	2,000	8,000	10,000
1	Pasang Infus	3,000	3,600	6,600
2	Pasang kateter	4,000	6,000	10,000
3	Buka kateter	3,200	4,800	8,000
4	Pemasangan NGT	6,000	6,000	12,000
5	Bidai	4,000	6,000	10,000
6	Kumbah lambung	10,000	15,000	25,000
7	Endo Thraceal Tube	20,000	30,000	50,000
8	Ekstraksi kuku	5,000	15,000	20,000
9	Korpus Alienum	6,000	9,000	15,000
10	Hecting 1 sampai 5	8,000	12,000	20,000
11	Hecting > 5 (per jahitan)	3,000	3,000	6,000
12	Vena sectie	30,000	45,000	75,000
13	Thorax Darinase	24,000	36,000	60,000
14	Incisi Abses	20,000	30,000	50,000
15	Circumsisi	20,000	100,000	120,000
16	Cooling Spooling	30,000	45,000	75,000
17	DC shock	24,000	36,000	60,000
18	RJP	20,000	30,000	50,000
19	Klisma	8,000	12,000	20,000
20	Tampun epistaksis	10,000	15,000	25,000
21	Buka hecting (per hecting)	1,500	2,000	3,500
22	Necrotomi	6,000	9,000	15,000
23	Ganti verband	6,000	9,000	15,000
24	Wound toilet	10,000	15,000	25,000
25	Tampon vagina	12,000	18,000	30,000
26	Sambung tendon	16,000	24,000	40,000
27	Transfusi	6,000	9,000	15,000
28	Suction	10,000	15,000	25,000
29	Pasang Gip	10,000	15,000	25,000
30	Buka Gip	10,000	10,000	20,000
31	Aspirasi	14,000	21,000	35,000
32	Krikoitirodektomy	20,000	30,000	50,000
33	Nebulasi	14,000	21,000	35,000
34	Hecting dengan drainage	12,000	18,000	30,000
35	Combustio ringan sampai sedang	2,000	3,000	5,000
36	Rumple Leed	10,000	15,000	25,000
37	Trauma kimia mata			

TARIF POLIKLINIK DOKTER UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Injeksi obat-obatan			
2	Injeksi vitamin	1,200	1,800	3,000
3	Ganti Verband	1,200	1,800	3,000
4	Ekstraksi kuku	4,000	6,000	10,000
5	Buka hecting (per hecting)	8,000	12,000	20,000
6	Aspirasi pus	2,000	3,000	5,000
7	Insisi	4,000	6,000	10,000
		6,000	9,000	15,000

TARIF POLIKLINIK ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Imunisasi			
2	Mantoux test	2,000	3,000	5,000
3	Injeksi Obat-obatan	14,000	21,000	35,000
		1,200	1,800	3,000

TARIF POLIKLINIK BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemasangan bidai	8,000	12,000	20,000
2	Pemasangan Gyps	12,000	18,000	30,000
3	Pemasangan neck kollar	4,000	6,000	10,000
4	Pemasangan bed set monitor	6,000	9,000	15,000
5	Pemasangan ett intubasi	26,000	39,000	65,000
6	Pemasangan ransel verband	6,000	9,000	15,000
7	Pemberian nebulizer	20,000	30,000	50,000
8	Debridement kecil	10,000	15,000	25,000
9	Debridement sedang	14,000	21,000	35,000
10	Primer hecting	16,000	24,000	40,000
11	Cross insisi	16,000	24,000	40,000
12	Kumbah Lambung	20,000	30,000	50,000
13	Pemasangan Kateter	6,000	9,000	15,000

TARIF POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Injeksi vitamin/ obat-obatan	1,200	1,800	3,000
2	Ganti verband	8,000	12,000	20,000
3	Nekrotomi Kulit	14,000	21,000	35,000
4	Insisi	7,200	10,800	18,000
5	USG	26,000	39,000	65,000
6	EKG	12,000	18,000	30,000
7	Endoscopy			

TARIF POLIKLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Insisi ≤ 3 cm	10,000	20,000	30,000
2	Insisi > 3 cm	25,000	75,000	100,000
3	Buka jahitan	10,000	20,000	30,000
4	Buka jahitan	10,000	10,000	20,000
5	Suntik KB (3 bulan)	10,000	20,000	30,000
6	Inspeculo	20,000	25,000	45,000
7	Pasang IUD	20,000	25,000	45,000
8	Buka IUD	20,000	50,000	70,000
9	Pasang dan buka IUD	8,000	42,000	50,000
10	Pasang rosarium	8,000	42,000	50,000
	Buka rosarium			

TARIF POLIKLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN (lanjutan)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
11	Buka Implant			
12	Pasang Implant	10,000	30,000	40,000
13	Buka dan Pasang Implant	20,000	50,000	70,000
14	Dauglas fungsi	30,000	70,000	90,000
15	Versi extraksi	10,000	20,000	30,000
16	Vaginal touche (VT)	8,000	22,000	30,000
17	ANC (Bidan)	8,000	22,000	30,000
18	Vasektomi	5,000	15,000	20,000
19	Tubektomi	150,000	260,000	410,000
20	Ganti Vert:and	150,000	260,000	410,000
21	Kuldosintesis	10,000	20,000	30,000
22	Pasang luminaris	30,000	120,000	150,000
23	Biopsi	15,000	35,000	50,000
24	Inferforasi	20,000	30,000	50,000
25	USG	30,000	120,000	150,000
		25,000	50,000	75,000

TARIF POLIKLINIK THT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Ekstraksi serumen prop/epidermis. Prop/ koleteotoma liang telinga	16,000	24,000	40,000
2	Ekstraksi benda asing liang telinga.	20,000	30,000	50,000
3	Ekstraksi benda asing liang hidung.	12,000	18,000	30,000
4	Ekstraksi benda asing di orofaring.	20,000	30,000	50,000
5	Kemokaustik konka	24,000	36,000	60,000
6	Kemokaustik faring	26,000	39,000	65,000
7	Aspirasi abses septum	20,000	30,000	50,000
8	Aspirasi perikondritis	20,000	30,000	50,000
9	Insisi abses peritonsil	28,000	42,000	70,000
10	Insisi abses septum	60,000	90,000	150,000
11	Insisi abses preaurikula	60,000	90,000	150,000
12	Insisi abses retroaurikula	60,000	90,000	150,000
13	Insisi abses coli	60,000	90,000	150,000
14	Insisi perikondritis /othaematom	60,000	90,000	150,000
15	Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista, kista atern, kista dermoid, papiloma, veruca, kelloid, hemagioma)	6,000	9,000	15,000
16	Transluminasi	12,000	18,000	30,000
17	Audiogram nada murni	18,000	27,000	45,000
18	Impedansi audiometri	32,000	48,000	80,000
19	Nasoendoskopi & nasofaringoskopi	12,000	18,000	30,000
20	Endoskopi telinga	36,000	54,000	90,000
21	Laringoskopi optik	36,000	54,000	90,000
22	Biopsi tumor hidung	36,000	54,000	90,000
23	Biopsi nasofaring secara endoskopi	20,000	30,000	50,000
24	Parasintesis MT	36,000	54,000	90,000
25	Biopsi nasofaring tanpa endoskopi			

TARIF POLIKLINIK MATA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Refraksi			
2	Glaukoma	8,000	12,000	20,000
3	Katarak	10,000	15,000	25,000
4	Pterigium	10,000	15,000	25,000
5	Pinguikulitis	10,000	15,000	25,000
6	Diabetik retinopati	10,000	15,000	25,000
7	Diabetik retinopati	10,000	15,000	25,000
8	Ablatio Retina	10,000	15,000	25,000
9	Kekeruhan vitrus	10,000	15,000	25,000
10	Corpus Alienum	11,200	16,800	28,000
11	Entropion	10,000	15,000	25,000
12	Enkstropi	10,000	15,000	25,000
13	Trichiasis	10,000	15,000	25,000
14	Papil Edema	10,000	15,000	25,000
15	Papilitis	10,000	15,000	25,000
16	Neuritis Retrobulair	10,000	15,000	25,000
17	Diploopia	10,000	15,000	25,000
18	Tumor Palpebra	10,000	15,000	25,000
19	Tumor Konjetiva	10,000	15,000	25,000
20	Conjunctivitis	10,000	15,000	25,000
21	Blefaritis	10,000	15,000	25,000
22	Skleritis	10,000	15,000	25,000
23	Hordeolum	18,000	27,000	45,000
24	Kalazion	10,000	15,000	25,000
25	Keratitis	10,000	15,000	25,000
26	Dakriosistitis	10,000	15,000	25,000
27	Dakriosistitis	10,000	15,000	25,000
28	Ulkus kornea	10,000	15,000	25,000
29	Erosi Kornea	10,000	15,000	25,000
30	Laserasi kornea	10,000	15,000	25,000
31	Trauma kimia	10,000	15,000	25,000
32	Dakriostenosis	10,000	15,000	25,000
33	Xantelesma	10,000	15,000	25,000
34	Fraktur Orbita	10,000	15,000	25,000
35	Herpes zoster	10,000	15,000	25,000
36	Selulitis Orbita	10,000	15,000	25,000
37	Selulitis Preseptal	10,000	15,000	25,000
38	Visus	10,000	15,000	25,000
39	Koreksi	10,000	15,000	25,000
40	Tonometri	10,000	15,000	25,000
41	Funduscopy	10,000	15,000	25,000
42	Slit Lamp Examination	10,000	15,000	25,000
43	Exterpatie Corpus	10,000	15,000	25,000
44	Test Buta warna	10,000	15,000	25,000
45	Kerato Meter			

TARIF POLIKLINIK GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Premedikasi	2,000	3,000	5,000
2	Tempel sementara	4,000	6,000	10,000
3	Tempel tetap	12,000	18,000	30,000
4	Topical aplikasi	52,000	78,000	130,000

TARIF POLIKLINIK GIGI (lanjutan)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
5	Fissure sealant	44,000	66,000	110,000
6	Hiperemi pulpa 1 x kunjungan	14,000	21,000	35,000
7	Hiperemi pulpa 1 x kunjungan(kunjungan 1)	12,000	18,000	30,000
8	Hiperemi pulpa 1 x kunjungan(kunjungan 2)	20,000	30,000	50,000
9	Pulpitis 1 x kunjungan	32,000	48,000	80,000
10	Pulpitis 4 x kunjungan (kunjungan 1)	12,000	18,000	30,000
11	Pulpitis 4 x kunjungan (kunjungan 2)	14,000	21,000	35,000
12	Pulpitis 4 x kunjungan (kunjungan 3)	16,000	24,000	40,000
13	Pulpitis 4 x kunjungan (kunjungan 4)	24,000	36,000	60,000
14	Ganggren pulpa kunjungan 1	26,000	39,000	65,000
15	Ganggren pulpa kunjungan 2	26,000	39,000	65,000
16	Ganggren pulpa kunjungan 3	26,000	39,000	65,000
17	Insisi Abses	12,000	18,000	30,000
18	Osteomyelitis	32,000	48,000	80,000
19	Gingivitis	18,000	27,000	45,000
20	Kuretase ginggiva	16,000	24,000	40,000
21	Scaling kelas 1	8,000	12,000	20,000
22	Scaling kelas 2	12,000	18,000	30,000
23	Scaling kelas 3	16,000	24,000	40,000
24	Pencabutan gigi susu dengan topical aplikasi	10,000	15,000	25,000
25	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	14,000	21,000	35,000
26	Pencabutan gigi tetap atas belakang, ki/ka	14,000	21,000	35,000
27	Pencabutan gigi tetap atas depan	14,000	21,000	35,000
28	Pencabutan gigi tetap premolar atas	14,000	21,000	35,000
29	Pencabutan gigi tetap premolar bawah	14,000	21,000	35,000
30	Pencabutan gigi tetap bawah belakang	14,000	21,000	35,000
31	Pencabutan gigi tetap bawah depan	14,000	21,000	35,000
32	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	30,000	45,000	75,000
33	Tindakan operatif M3 bawah	60,000	90,000	150,000
34	Tindakan operatif kista	60,000	90,000	150,000
35	Tindakan operatif mucocell	60,000	90,000	150,000
36	Tindakan operatif ranula	60,000	90,000	150,000
37	Tindakan operatif gingivectomy	60,000	90,000	150,000
38	Apex recetie	72,000	108,000	180,000
39	Fixatie 1 rahang	72,000	108,000	180,000
40	Gingivo plasty	72,000	108,000	180,000
41	Tindakan operatif: Epulis	8,000	12,000	20,000
42	Post operasi/kontrol	14,000	21,000	35,000
43	Poto rontgen panoramic			

RAWAT INAP
NO RUANGAN

RAWAT INAP

NO	RUANGAN	TARIF KAMAR		HONOR VISITE		KONSULTASI ANTAR SPESIALIS	ADM
		Jasasarana	Jasa Pelayanan	dr. umum	dr. Spesialis		
1	VIP	140,000		35,000	80,000	70,000	30,000
		56,000	84,000				
2	Kelas I	100,000		30,000	70,000	60,000	25,000
		40,000	60,000				
3	Kelas II	70,000		25,000	60,000	50,000	20,000
		30,000	40,000				
4	Kelas III	60,000		20,000	50,000	40,000	15,000
		24,000	36,000				

RAWAT INAP INTENSIF

NO	RUANGAN	TARIF KAMAR		dr. Spesialis	KONSULTASI ANTAR SPESIALIS	ADM
		Jasasarana	Jasa Pelayanan			
1	ICU	250,000		90,000	90,000	40,000
		100,000	150,000			
2	Rawat Inkubator	75,000		50,000	40,000	30,000
		30,000	45,000			

ARIF BEDAH DIKAMAR OPERASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Operasi Kecil			
	Kelas III	105,000.00	245,000.00	350,000.00
	Kelas II	150,000.00	350,000.00	500,000.00
	Kelas I	225,000.00	525,000.00	750,000.00
	VIP	255,000.00	595,000.00	850,000.00
2	Operasi Sedang			
	Kelas III	330,000.00	770,000.00	1,100,000.00
	Kelas II	390,000.00	910,000.00	1,300,000.00
	Kelas I	450,000.00	1,050,000.00	1,500,000.00
	VIP	510,000.00	1,190,000.00	1,700,000.00
3	Operasi Besar			
	Kelas III	480,000.00	1,120,000.00	1,600,000.00
	Kelas II	555,000.00	1,295,000.00	1,850,000.00
	Kelas I	630,000.00	1,470,000.00	2,100,000.00
	VIP	675,000.00	1,575,000.00	2,250,000.00
4	Operasi Khusus			
	Kelas III	540,000.00	1,260,000.00	1,800,000.00
	Kelas II	615,000.00	1,435,000.00	2,050,000.00
	Kelas I	675,000.00	1,575,000.00	2,250,000.00
	VIP	735,000.00	1,715,000.00	2,450,000.00

ARIF BEDAH DILUAR KAMAR OPERASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Bedah minor berat	50,000.00	50,000.00	100,000.00
2	Bedah minor sedang	37,000.00	38,000.00	75,000.00
3	Bedah minor ringan	25,000.00	25,000.00	50,000.00
4	Non bedah	15,000.00	20,000.00	35,000.00

ARIF KEPERAWATAN/MEDICAL INTERVENTION

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	<i>Minimal Care</i>			
	VIP	5,000.00	8,000.00	13,000.00
	Kelas I	4,500.00	7,000.00	11,500.00
	Kelas II	4,000.00	6,000.00	10,000.00
	Kelas III	3,500.00	5,000.00	8,500.00
2	<i>Intermediate care</i>			
	VIP	6,000.00	9,500.00	15,500.00
	Kelas I	5,500.00	8,500.00	14,000.00
	Kelas II	5,000.00	7,500.00	12,500.00
	Kelas III	4,500.00	6,500.00	11,000.00
3	<i>Modified Intensive care</i>			
	VIP	9,000.00	14,000.00	23,000.00
	Kelas I	8,000.00	12,000.00	20,000.00
	Kelas II	7,000.00	9,000.00	16,000.00
	Kelas III	6,000.00	7,000.00	13,000.00
4	<i>Intensive care</i>			
	VIP	13,000.00	18,000.00	31,000.00
	Kelas I	12,000.00	15,000.00	27,000.00
	Kelas II	11,000.00	12,000.00	23,000.00
	Kelas III	10,000.00	9,000.00	19,000.00

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GENOKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN KEBIDANAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS	
					DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS
1	Partus Normal di tolong dokter	VIP	140,000.00	210,000.00	100,000.00	125,000.00
		Kelas I	126,000.00	189,000.00	75,000.00	95,000.00
		Kelas II	117,000.00	175,500.00	65,000.00	85,000.00
		Kelas III	100,000.00	150,000.00	50,000.00	75,000.00
JENIS PELAYANAN KEBIDANAN		KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA PARA MEDIS BIDAN	
2	Partus Normal di Tolong Bidan	VIP	100,000.00	150,000.00	125,000.00	
		Kelas I	80,000.00	120,000.00	100,000.00	
		Kelas II	60,000.00	90,000.00	80,000.00	
		Kelas III	50,000.00	75,000.00	75,000.00	
JENIS PELAYANAN KEBIDANAN		KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS	
3	Kuretase	VIP	200,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00
		Kelas I	180,000.00	270,000.00	100,000.00	200,000.00
		Kelas II	150,000.00	225,000.00	85,000.00	185,000.00
		Kelas III	120,000.00	180,000.00	75,000.00	175,000.00
JENIS PELAYANAN KEBIDANAN		KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS	
4	Partus dengan penyulit	VIP	260,000.00	390,000.00	125,000.00	350,000.00
		Kelas I	150,000.00	225,000.00	100,000.00	250,000.00
		Kelas II	138,000.00	207,000.00	85,000.00	150,000.00
		Kelas III	120,000.00	180,000.00	75,000.00	135,000.00

Yang termasuk dalam katagori Partus dengan Penyulit (Partus Patologis) adalah :

1. Manual Aid (Persalinan Letak Sungsang)
2. Ekstraksi Vacum & atau Forcep

TARIF PELAYANAN RESUTASI NEONATUS

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Partus Normal	VIP	40,000.00	60,000.00	100,000.00
		Kelas I	30,000.00	45,000.00	75,000.00
		Kelas II	26,000.00	39,000.00	65,000.00
		Kelas III	22,000.00	33,000.00	55,000.00
2	Penyulit Ringan	VIP	50,000.00	75,000.00	125,000.00
		Kelas I	40,000.00	60,000.00	100,000.00
		Kelas II	30,000.00	45,000.00	75,000.00
		Kelas III	26,000.00	39,000.00	65,000.00
3	Penyulit Berat	VIP	60,000.00	90,000.00	150,000.00
		Kelas I	50,000.00	75,000.00	125,000.00
		Kelas II	48,000.00	72,000.00	120,000.00
		Kelas III	40,000.00	60,000.00	100,000.00
4	SC	VIP	70,000.00	105,000.00	175,000.00
		Kelas I	60,000.00	90,000.00	150,000.00
		Kelas II	54,000.00	81,000.00	135,000.00
		Kelas III	48,000.00	72,000.00	120,000.00
5	Pelayanan Resutasi Lainnya	ICU	80,000.00	120,000.00	200,000.00
		VIP	60,000.00	90,000.00	150,000.00
		Kelas I	50,000.00	75,000.00	125,000.00
		Kelas II	40,000.00	60,000.00	100,000.00
		Kelas III	25,000.00	37,500.00	62,500.00

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JASA PEMERIKSAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Glukosa	7,500.00	7,500.00	15,000.00
2	Kolestrol Total	8,000.00	8,000.00	16,000.00
3	Kolestrol HDL	8,000.00	8,000.00	16,000.00
4	Kolestrol LDL	8,000.00	8,000.00	16,000.00
5	Trigeselida	10,000.00	10,000.00	20,000.00
6	SGOT	8,000.00	8,000.00	16,000.00
7	SGPT	8,000.00	8,000.00	16,000.00
8	Alkalin Fosfat	8,500.00	8,500.00	17,000.00
9	Bilirubin Total	8,500.00	8,500.00	17,000.00
10	Bilirubin Direk	8,500.00	8,500.00	17,000.00
11	Bilirubin Indirek	8,500.00	8,500.00	17,000.00
12	Ureum	8,500.00	8,500.00	17,000.00
13	Kreatinin	8,500.00	8,500.00	17,000.00
14	Asam Urat	8,500.00	8,500.00	17,000.00
15	Total Protein	5,500.00	5,500.00	11,000.00
16	Albumin	6,500.00	6,500.00	13,000.00
17	Glubulin	6,500.00	6,500.00	13,000.00
18	HB	4,000.00	4,000.00	8,000.00
19	Leukosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00
20	Trombosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00
21	Eritrosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00
22	LED	4,000.00	4,000.00	8,000.00
23	PCV	5,500.00	5,500.00	11,000.00
24	Retikulosit	5,500.00	5,500.00	11,000.00
25	Malaria	5,500.00	5,500.00	11,000.00
26	Difcount	10,000.00	10,000.00	20,000.00
27	Morfologi			

TARIF PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan Transportasi Jenazah	TARIF		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		Abodemen	Argometer / Km		
1	Transportasi Jenazah	100,000	3,500	30%	70%

Stat Seluruh penerimaan sebagaimana tersebut diatas keseluruhan di setorkan ke kas Daerah

TARIF PELAYANAN JENAZAH (PEMULASARAN)

NO	Klasifikasi	Jasa Sarana	Pendamping		Non Medis	Tarif
			Medis	Para Medis		
1	Perawatan jenazah	150,000	75,000	39,000	36,000	300,000
2	Konservasi	200,000	100,000	52,000	48,000	400,000
3	Bedah Mayat	300,000	150,000	78,000	72,000	600,000
4	Penyimpanan jenazah/ hari	62,500	31,250	15,220	15,000	125,000

TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan			Tarif
			Medis	Para Medis	Non Medis	
1	Dasar	100,000	50,000	26,000	24,000	200,000
2	Standar	150,000	75,000	39,000	36,000	300,000

TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa pelayanan				Tarif
			Medis	Para Medis	Adminis	Non Medis	
1	Visum et repertum	8,000	5,000	3,000	2,000	2,000	20,000
2	Untuk mendapatkan SIM	4,000	2,500	1,500	1,000	1,000	10,000
3	Untuk melamar pekerjaan	4,000	2,500	1,500	1,000	1,000	10,000
4	Untuk menjadi PNS	6,000	3,750	2,250	1,500	1,500	15,000
5	Untuk ket, Sakit, hamil, dll	4,000	2,500	1,500	1,000	1,000	10,000

TARIF PELAYANAN GAS MEDIS (OKSIGEN)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
			Petugas	Paramedis
1	Gas medis (oksigen)	Rp, 250,- / ATM	5,000	7,500

TARIF KONSULTASI GIZI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Tarif
1	Konsultasi Gizi	4,000	6,000	10,000
2	Memberi Motivasi Gizi pada Pasien	4,000	6,000	10,000

TARIF PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI/ PSIKOTEST

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			S.Psi	Para Medis	Non Medis	
1	Konsultasi Psikologi	7,500	3,750	1,950	1,800	15,000
2	Psikotest					
	a. Test IO	15,000	7,500	3,900	3,600	30,000
	(WAIS / WISC					
	b. Test kepribadian	15,000	7,500	3,900	3,600	30,000
	c. Test bakat	15,000	7,500	3,900	3,600	30,000

TARIF PELAYANAN RADIOLOGI**TARIF POLOS**

No	Jasa Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Foto gigi	7,500	7,500	15,000
2	Panoramik	15,000	15,000	30,000
3	Foto 18 x 24	15,000	15,000	30,000
4	Foto 24 x 30	17,500	17,500	35,000
5	Foto 30 x 40	17,500	17,500	35,000
5	Foto 35 x 35	20,000	20,000	40,000

TARIF DENGAN KONTRAS

No	Jasa Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Appendiogram	72,000	108,000	180,000
2	Cesophagografi	56,000	94,000	150,000
3	BNO IVP	120,000	180,000	300,000
4	Colon In Loop	120,000	180,000	300,000
5	Cytografi	72,000	108,000	180,000
6	Urerografi	72,000	108,000	180,000
7	HSG	120,000	180,000	300,000
8	OMD	72,000	108,000	180,000
9	Siolografi	76,000	114,000	190,000
10	Fistulografi	56,000	94,000	150,000
11	USG	26,000	39,000	65,000
12	Lopografi	68,000	102,000	170,000
13	Myelografi	272,000	408,000	680,000

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JASA PEMERIKSAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Glukosa	7,500.00	7,500.00	15,000.00
2	Kolestrol Total	8,000.00	8,000.00	16,000.00
3	Kolestrol HDL	8,000.00	8,000.00	16,000.00
4	Kolestrol LDL	8,000.00	8,000.00	16,000.00
5	Trigeselida	10,000.00	8,000.00	20,000.00
6	SGOT	8,000.00	8,000.00	16,000.00
7	SGPT	8,000.00	8,500.00	16,000.00
8	Alkalin Fosphat	8,500.00	8,500.00	17,000.00
9	Blirobin Total	8,500.00	8,500.00	17,000.00
10	Bilirubin Direk	8,500.00	8,500.00	17,000.00
11	Bilirubin Indirek	8,500.00	8,500.00	17,000.00
12	Ureum	8,500.00	8,500.00	17,000.00
13	Kreakinim	8,500.00	8,500.00	17,000.00
14	Asam Urat	8,500.00	8,500.00	17,000.00
15	Total Protein	5,500.00	5,500.00	11,000.00
16	Albumin	6,500.00	6,500.00	13,000.00
17	Glubulin	6,500.00	4,000.00	13,000.00
18	HB	4,000.00	4,000.00	8,000.00
19	Leokosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00
20	Trombosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00
21	Eritrosit	4,000.00	4,000.00	8,000.00
22	LED	4,000.00	4,000.00	8,000.00
23	PCV	4,000.00	4,000.00	8,000.00
24	Retikulosit	5,500.00	5,500.00	11,000.00
25	Malaria	5,500.00	5,500.00	11,000.00
26	Difcount	5,500.00	5,500.00	11,000.00
27	Morfologi	10,000.00	10,000.00	20,000.00
28	Masa Pendarahan	4,000.00	4,000.00	8,000.00
29	Masa pembekuan	4,000.00	4,000.00	8,000.00
30	Urien Lengkap	5,000.00	5,000.00	10,000.00
31	feses lengkap	5,000.00	5,000.00	10,000.00
32	Darah Lengkap Otomatik, (Hb,AL,A,LED,DIF,AT,HMI MCV,MCH,MCHC,)	22,500.00	22,500.00	45,000.00
33	Darah Rutin (HB,HL,LED,DIF AT,HMI,MCV,MCH,MCHC)	12,500.00	12,500.00	25,000.00
34	Golongan darah + Rhesus	5,000.00	5,000.00	10,000.00
35	Na	17,000.00	17,000.00	34,000.00
36	Ka	17,000.00	17,000.00	34,000.00
37	PP Tes	15,000.00	15,000.00	30,000.00
38	Widal Asto	11,000.00	11,000.00	22,000.00
39	RF	11,000.00	11,000.00	22,000.00
40	CRP	11,000.00	11,000.00	22,000.00
41	BUN	7,500.00	7,500.00	15,000.00
42	Gravindek	5,500.00	5,500.00	11,000.00
43	gravindek Filaria	18,500.00	18,500.00	37,000.00
44	BTA	5,500.00	5,500.00	11,000.00
45	Jamur KOH	18,500.00	18,500.00	37,000.00
46	HBS Ag	5,500.00	5,500.00	11,000.00
47	Anti Hbs	18,500.00	18,500.00	37,000.00
48	Gram	18,500.00	18,500.00	37,000.00
49	None	5,500.00	5,500.00	11,000.00
50	Pandey	5,500.00	5,500.00	11,000.00

PEMERIKSAAN LABORATORIUM (Lanjutan)

NO	JASA PEMERIKSAAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
51	Rivalta	5,500.00	5,500.00	11,000.00
52	Esbach	5,500.00	5,500.00	11,000.00
53	MCV	5,500.00	5,500.00	11,000.00
54	MCIT	4,000.00	4,000.00	8,000.00
55	Rechus	4,000.00	4,000.00	8,000.00
56	VDRL	6,500.00	6,500.00	13,000.00
57	HCV	7,500.00	7,500.00	15,000.00
58	HIV	7,500.00	7,500.00	15,000.00
59	Anti D	7,500.00	7,500.00	15,000.00
60	Bevine Albumen	4,000.00	4,000.00	8,000.00
61	Cones Serum	4,000.00	4,000.00	8,000.00
62	Mikrobiologi	100,000.00	100,000.00	200,000.00
63	Biakan Jamur	17,500.00	17,500.00	35,000.00
64	Biakan Mikro Organisme	17,500.00	17,500.00	35,000.00
	Dengan Resitensi	17,500.00	17,500.00	35,000.00
65	Biakan Salmonea Sigela	717,500.00	717,500.00	1,435,000.00
66	Sedian Lagung Pewarna BTA	17,500.00	17,500.00	35,000.00
67	Sedian Langsung Pewrn Gram	17,500.00	17,500.00	35,000.00
68	Air Minum	110,000.00	110,000.00	220,000.00
69	Limbah	100,000.00	100,000.00	200000

TARIF TINDAKAN PENGAMBILAN SPESIMEN DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pengambilan Spesimen Darah	5,600.00	8,400.00	14,000.00

TARIF TINDAKAN PADA UNIT TRANSPUSI DARAH

NO	JASA PEMERIKSAAN /TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Sampel Darah (Hb, Gol darah) Dan Cross match	42,000.00	18,000.00	60,000.00
2	Screning Darah	84,000.00	36,000.00	120,000.00
3	Kantong darah			
	250 cc	42,000.00	18,000.00	60,000.00
	350 cc	49,000.00	19,000.00	68,000.00
	450 cc	56,000.00	24,000.00	80,000.00

B. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN		
		SARANA (Rp)	MEDIK DAN NON MEDIK (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RAWAT JALAN	1,000	3000	4,000
2.	RAWAT INAP	10,000	30000	40,000
3.	TINDAKAN MEDIK			
	a. Injeksi	500	1500	2,000
	b. Debridement Luka Ringan	2,000	8000	10,000
	c. Debridement Luka Sedang	4,000	16000	20,000
	d. Debridement Luka Berat	6,000	24000	30,000
	e. Jahit Luka 1-3 Jahitan	2,000	8000	10,000
	f. Jahit Luka > 3 jahitan, setiap Jahitan	500	2500	3,000
	g. Rectal touche/colok dubur	1,000	4000	5,000
	h. Sirkumsisi/sunat	4,000	16000	20,000
	i. Incisi abses	3,000	12000	15,000
	j. Incisi Hordeolum	3,000	12000	15,000
	k. Pemasangan/pencabutan infus	1,000	4000	5,000
	l. Pemasangan/pencabutan NGT	3,000	12000	15,000
	m. Pemasangan/pencabutan katheter	2,000	8000	10,000
	n. Pemasangan bidai/spalk	5,000	20000	25,000
	o. Ekstraksi benda asing	2,000	8000	10,000
	p. Tindik daun telinga	2,000	8000	10,000
	q. Dedah minor ringan	4,000	16000	20,000
4.	TINDAKAN MEDIK INTENSIF CARE DI UGD	3,000	12000	15,000
5.	TINDAKAN NEONATUS BAYI DAN BALITA	1,000	4000	5,000
6.	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN			
	a. Vaginal touche/periksa dalam	1,000	4000	5,000
	b. Persalinan normal	10,000	40000	50,000
	c. Persalinan resiko tinggi	20,000	80000	100,000
	d. Vakum ekstraksi	30,000	120000	150,000
	e. Kuretase	20,000	80000	100,000
	f. Manual plasenta	20,000	80000	100,000
	g. Pemasangan/pencabutan implant	10,000	40000	50,000
	h. Pemasangan/pencabutan IUD	10,000	40000	50,000
7.	TINDAKAN MEDIK GIGI			
	a. Pencabutan gigi normal	2,500	11500	14,000
	b. Pencabutan gigi miring	8,000	32000	40,000
	c. Pencabutan gigi tertanam	8,000	32000	40,000
	d. Pembersihan karang gigi	3,000	12000	15,000
	e. Incisi abses gigi	5,000	25000	30,000
	f. Tumpatan gigi	6,000	24000	30,000
	g. Tumpatan gigi sementara	2,500	11500	14,000
	h. Alveoiektomi	10,000	40000	50,000

8.	PELAYANAN JENAZAH			
	a. Perawatan jenazah	37,500	50000	87,500
	b. Bedah mayat dan kematian	30,000	25000	55,000
	c. Penyimpanan jenazah/hari (paing lama 3 x 24 jam)	22,000	10000	32,000
9.	SURAT KETERANGAN KESEHATAN			
	a. untuk mendapatkan SIM	1,500	8500	10,000
	b. untuk melamar pekerjaan	1,500	3500	5,000
	c. Surat keterangan sakit, hamil untuk PNS, dll	2,500	7500	10,000
	d. Untuk Visum Et Repertum :		20000	20,000
	1. Pro Justicia	5,000	20000	25,000
	2. Keperluan lainnya	5,000	20000	25,000
	e. Untuk Asuransi	5,000	10000	15,000
10.	PELAYANAN AMBULANCE			
	a. dalam kota radius 15 Km	15,000	60000	75,000
	b. diluar radius 15 Km, setiap Km	1,000	4000	5,000

* Belum termasuk biaya bahan pakai habis dan obat-obatan

BUPATI NAGAN RAYA

H. T. ZULKARNAINI

Lampiran II : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 18 Tahun 2011
Tanggal : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	SUMBER SAMPAH	VOLUME
A.	Bioskop	Rp. 50.000,-/bulan
B.	Badan Usaha :	
	a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 25.000,-/bulan
	b. CV, Firma dan lain-lain	Rp. 15.000,-/bulan
C.	Perkantoran:	
	a. Dinas/Badan;	Rp. 25.000,-/bulan
	b. Kantor/SPBU;	Rp. 15.000,-/bulan
	c. Rumah Sakit	Rp. 50.000,-/bulan
D	Ruko Bertingkat/Rumah Makan/Warung Kopi	Rp. 10.000,-/bulan
E	Toko/Kedai	Rp. 8.000,-/bulan
F	Kios/Losd	Rp. 5.000,-/bulan
G	Inclustri	Rp. 10.000,-/bulan
H	Restoran/Hotel/Losmen/Wisma	Rp. 25.000,-/bulan
I	Supermarket/Swalayan/Flaza	Rp. 75.000,-/bulan
J	Perumahan:	
	a. Permanen	Rp. 5.000,-/bulan
	b. Non Permanen	Rp. 2.000,-/bulan

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Lampiran III : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011


Tanggal : 28 Desember 2011 M

3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP
DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO.	JENIS PELAYANAN	PENGGANTIAN BIAYA CETAK	BIAYA ADMINISTRASI DINAS	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	KTP	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
2.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
3.	Kartu Identitas Kerja	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
4.	Kartu Penduduk Sementara	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
5.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
6.	Kartu Keluarga	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
7.	Akta Catatan Sipil :			
	a. Akta Perkawinan:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 100.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 115.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 150.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 165.000,-
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 200.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 225.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 275.000,-
	b. Akta Perceraian:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 125.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 150.000,-
	c. Akta Pengesahan Anak:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 45.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-

1	2	3	4	5
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 125.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 150.000,-
	d. Akta Pengakuan Anak:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 175.000,-
	e. Akta Pengangkatan Anak:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 175.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 200.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 225.000,-
	f. Akta Perubahan:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 175.000,-




Lampiran IV : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011


Tanggal : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KEPADATAN PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1	2	3	4
1.	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Sepeda Motor - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis - Bus, Truck dan Alat Berat lainnya 	<p>Rp. 500,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 1.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 1.500,-/sekali parkir</p>
2.	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Sepeda Motor - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis - Bus, Truck dan Alat Berat lainnya 	<p>Rp. 1.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 1.500,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 2.000,-/sekali parkir</p>
3.	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Sepeda Motor - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis - Bus, Truck dan Alat Berat lainnya 	<p>Rp. 1.500,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 3.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 4.000,-/sekali parkir</p>



 BUPATI NAGAN RAYA,



 H. T. ZULKARNAINI

Lampiran V : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- A. Penggunaan Halaman/Pelataran Serta Los Pasar Tanpa Dinding dalam Kompleks Pasar
1. Halaman/Pelataran Rp. 500,-/M2/hari
 2. Bangunan Los Pasar Tanpa Dinding Rp. 1.000,-/M2/hari
- B. Penggunaan Los Pasar/ Bangunan Kios dengan Dinding

Tarif Retribusi Sewa Bangunan Pasar berupa los atau kios pasar dengan dinding per tahun dihitung dengan menggunakan rumus Sebagai Berikut:

$Stb = St + Sb$

$Stb = (3,33\% \times Lt \times Nt) + (6,64\% \times Lb \times Hsb \times Nsb)$

Keterangan:

Stb = Sewa Tanah dan Bangunan

St = Sewa Tanah

Sb = Sewa Bangunan

Lt = Luas Tanah (M2)

Lb = Luas Bangunan (M2)

Hsb = Harga satuan bangunan dalam keadaan baru (Rp/M2), dengan estimasi terendah menggunakan standar bangunan pada tahun bersangkutan dari Dinas yang rnenangani bangunan.

Menyangkut bangunan bertantai memperhatikan indeks sebagai berikut:


- 2 Bangunan 1 lantai dengan indeks 1,000 dari standar bangunan bertingkat;
- 3 Bangunan 2 lantai dengan indeks 1,090 dari standar bangunan bertingkat;
- 4 Bangunan 3 lantai dengan indeks 1,120 dari standar bangunan bertingkat;
- 5 Bangunan 4 lantai dengan indeks 1,135 dari standar bangunan bertingkat;
- 6 Bangunan 5 lantai dengan indeks 1,162 dari standar bangunan bertingkat;

Nt = Nilai Harga Tanah berdasarkan hasil penilaian, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Harga Pasar yang berlaku setempat (Rp/M2)

Nsb = Nilai Sisa Bangunan (%).

Perhitungan nilai penyusutan, dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- Bangunan permanen 2% (dua persen) per tahun
- Bangunan semi permanen 4% (empat persen) per tahun
- Bangunan darurat 10% (sepuluh persen) per tahun.
- Maksimum nilai penyusutan 80% (delapan puluh persen)



Lampiran VI : Qanun Kabupaten Nagan Raya


Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 28 Desember 2011 M

3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	MACAM PENGUJIAN	RINCIAN TARIF	JUMLAH TARIF
1	2	3	4
1.	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
	a. Kendaraan dengan JBB ≤ 4.300 kg		Rp. 68.500,-
	1) Formulir Permohonan Uji	Rp. 1.500,-	
	2) Kartu Uji (Induk)	Rp. 2.000,-	
	3) Pengetokan Nomor Uji	Rp. 3.000,-	
	4) Plat Uji, Kawat, Segel	Rp. 8.000,-	
	5) Penggantian Buku Uji	Rp. 12.000,-	
	6) Pembuatan Tanda Samping Kendaraan		
	- Stiker	Rp. 10.000,-	
	- Cat Pembuatan/Pemasangan	Rp. 5.000,-	
	- Cat Tanggai Tanda Uji Samping	Rp. 2.000,-	
	7) Biaya Pengujian	Rp. 25.000,-	
	b. Kendaraan dengan JBB 4.300 kg s/d 12.000 kg		Rp. 73.500,-
	1) Formulir Permohonan Uji	Rp. 1.500,-	
	2) Kartu Uji (Induk)	Rp. 2.000,-	
	3) Pengetokan Nomor Uji	Rp. 3.000,-	
	4) Plat Uji, Kawat, Segel	Rp. 8.000,-	
	5) Penggantian Buku Uji	Rp. 12.000,-	
	6) Pembuatan Tanda Samping Kendaraan		
	- Stiker	Rp. 10.000,-	
	- Cat Pembuatan/Pemasangan	Rp. 5.000,-	
	- Cat Tanggai Tanda Uji Samping	Rp. 2.000,-	
	7) Biaya Pengujian	Rp. 30.000,-	
	c. Kendaraan dengan JBB ≥ 15.000 kg		Rp. 78.500,-
	1) Formulir Permohonan Uji	Rp. 1.500,-	
	2) Kartu Uji (Induk)	Rp. 2.000,-	
	3) Pengetokan Nomor Uji	Rp. 3.000,-	
	4) Plat Uji, Kawat, Segel	Rp. 8.000,-	
	5) Penggantian Buku Uji	Rp. 12.000,-	
	6) Pembuatan Tanda Samping Kendaraan		
	- Stiker	Rp. 10.000,-	
	- Cat Pembuatan/Pemasangan	Rp. 5.000,-	
	- Cat Tanggai Tanda Uji Samping	Rp. 2.000,-	
	7) Biaya Pengujian	Rp. 35.000,-	
2.	KENDARAAN UJI LENGKAP		Rp. 55.000,-
	a. Biaya Uji	Rp. 40.000,-	
	b. Penggantian Buku Uji	Rp. 15.000,-	
3.	PENGUJIAN KHUSUS EMISI GAS BUANGAN		
	a. Mobil		Rp. 25.000,-
	1) Biaya Uji	Rp. 15.000,-	
	2) Stiker Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 10.000,-	
	b. Sepeda Motor		Rp. 20.000,-
	1) Biaya Uji	Rp. 10.000,-	
	2) Stiker Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 10.000,-	
4.	NUMPANG UJI KELUAR MASUK Sama dengan: Biaya Uji Sebagaimana Dimaksud pada Angka 1		
5.	PENGGANTIAN TANDA LULUS UJI		
	a. Buku Uji Rusak/ Hilang	Rp. 12.000,-	Rp. 12.000,-
	b. Plat Uji, Kawat, Segel Rusak/Hilang	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-
	c. Tanda Samping Rusak	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
6.	IZIN KACA GELAP KENDARAAN BERMOTOR		
	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
	b. Bus, Truck dan Alat Berat	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-



Lampiran VIII : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	PENYEDIAAN KAKUS a. Buang Air Kecil b. Buang Air Besar	Rp. 500,-/Orang Rp. 1.000,-/Orang
2.	PENYEDOTAN KAKUS a. Septic Tank ukuran 1 s/d 2 M ³ b. Septic Tank ukuran lebih dari 2 M ³ s/d 4 M ³ c. Septic Tank ukuran lebih dari 4 M ³ s/d 8 M ³ d. Septic Tank ukuran lebih dari 8 M ³	Rp. 50.000,-/kali Rp. 100.000,-/kali Rp. 150.000,-/kali Rp. 200.000,-/kali
3.	Biaya Transportasi Mobil Tinja a. Jarak 0 s/d 10 km b. Jarak diatas 10 km	Rp. 5.000,-/Km Rp. 6.000,-/Km



[Handwritten signature]
 H. T. ZULKARNAINI

Lampiran IX : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI VOLUME LIMBAH CAIR (M3)			
	0-15	16-30	31-50	>50
2	3	4	5	6
Rumah Tangga	Rp. 16.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
Kios/booth dalam Pasar	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 160.000,-
Toko di tepi jalan/di luar pasar	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
Kantor-kantor Swasta	Rp. 30.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-
Wisma/Penginapan	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-
Restoran	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-
Rumah Makan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
Kedai Kopi	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 160.000,-
Hotel				
a. Bintang 1	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 1.600.000,-
b. Bintang 2	Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 2.400.000,-
c. Bintang 3	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
d. Bintang 4	Rp. 750.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
e. Bintang 5	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
Perbengkelan	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
Pasar Ikan	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
Perusahaan	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
Sarang Walet di Pemukiman	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-



BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Lampiran X : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. TARIF RETRIBUSI TERA

NO.	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	UTTP		
1.	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 M, antara lain:		
	1) Meter dengan pegangan	buah	Rp. 2.000,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	Rp. 3.000,-
	3) Meter saku baja	buah	Rp. 2.000,-
	4) Salib ukur	buah	Rp. 5.000,-
	5) Gauge block	buah	Rp. 6.000,-
	6) Micrometer	buah	Rp. 7.500,-
	7) Jangka Sorong	buah	Rp. 7.500,-
	b. Lebih dari 2 M s/d 10 M, antara lain:		
	1) Meter dengan pegangan	buah	Rp. 4.000,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	Rp. 6.000,-
	3) Tcngkat duga	buah	Rp. 6.000,-
	4) Meter saku baja	buah	Rp. 3.000,-
	5) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	Rp. 6.000,-
	6) Alat ukur tinggi orang	buah	Rp. 6.000,-
	7) Komparator	buah	Rp. 25.000,-
	c. Lebih dari 10 M, biaya pada huruf b angka ini ditambah setiap 10 M atau bagiannya, atas:		
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	Rp. 6.000,-
	2) Komparator	buah	Rp. 35.000,-
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	Rp. 15.000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIR (LEVEL GAUGE), antara lain:		
	a. Mekanik	buah	Rp. 50.000,-
	b. Elektronik	buah	Rp. 100.000,-
4.	TAKARAN (BASAHI/ KERING) , antara lain:		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	Rp. 500,-
	b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	buah	Rp. 1.000,-
5.	TANGKI UKURAN TETAP, antara lain:		
	a. Bentuk silinder tegak:		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	Rp. 100.000,-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:		
	a) 500 kL pertama	buah	Rp. 100.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 500,-

1	2	3	4
	c) Lebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 250,-
	d) Lebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 125,-
	e) Lebihnya dari 10.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 50,-
	b. Bentuk silinder datar:		
	1) Sampai dengan 500 kL		
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :	buah	Rp. 200.000,-
	a) 500 kL pertama		
	b) Lebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 200.000,-
	c) Lebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 500,-
	d) Lebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 250,-
	e) Lebihnya dari 10.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 125,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	Rp. 50,-
	c. Bentuk bola dan sferoidal:		
	1) Sampai dengan 500 kL		
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:	buah	Rp. 200.000,-
	a) 500 kL pertama		
	b) Lebihnya dari 500 kL, setiap kL	buah	Rp. 200.000,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	Rp. 250,-
6.	TANGKI UKUR GERAK, antara lain:		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	Rp. 20.000,-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:		
	a) 5 kL pertama	buah	Rp. 20.000,-
	b) Lebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	Rp. 4.000,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung pada kapal:		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	Rp. 80.000,-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut:		
	a) 50 kL pertama	buah	Rp. 80.000,-
	b) Lebihnya dari 50 kL s/d 100 kL, setiap kL	buah	Rp. 1.000,-
	c) Lebihnya dari 100 kL s/d 250 kL, setiap kL	buah	Rp. 750,-
	d) Lebihnya dari 250 kL s/d 500 kL, setiap kL	buah	Rp. 500,-
	e) Lebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 200,-
	f) Lebihnya dari 1.000 kL, setiap kL		Rp. 100,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
7.	ALAT UKUR DARI GELAS, antara lain:		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	Rp. 10.000,-
	b. Gelas Ukur	buah	Rp. 6.000,-
8.	BEJANA UKUR, antara lain:		
	a. Sampai dengan 50 L	buah	Rp. 10.000,-
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	buah	Rp. 20.000,-
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	buah	Rp. 30.000,-
	d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	buah	Rp. 40.000,-

1	2	3	4
	e. Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L. Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L	buah	Rp. 10.000,-
9.	METER TAKSI	buah	Rp. 10.000,-
10.	THERMOMETER	buah	Rp. 6.000,-
11.	SPEEDOMETER	buah	Rp. 15.000,-
12.	METER REM	buah	Rp. 15.000,-
13.	TACHOMETER	buah	Rp. 30.000,-
14.	DENSIMETER	buah	Rp. 6.000,-
15.	VISKOMETER	buah	Rp. 6.000,-
16.	ALAT UKUR LUAS	buah	Rp. 5.000,-
17.	ALAT UKUR SUDUT	buah	Rp. 5.000,-
18.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK, antara lain: Meter Bahan Bakar Minyak		
	a. Meter Induk:		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	Rp. 40.000,-
	2) Lebih dari 25 m ³ /h, dihitung sebagai berikut:		
	a) Untuk 25 m ³ /h pertama	buah	Rp. 40.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	Rp. 2.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	Rp. 1.000,-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	Rp. 500,-
	Bagian-bagian dari M ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	b. Meter Kerja:		
	Untuk setiap jenis media uji		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	Rp. 30.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h, dihitung sebagai berikut:		
	a) Untuk 15 m ³ /h pertama	buah	Rp. 30.000,-
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	Rp. 1.500,-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h.	buah	Rp. 1.000,-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	Rp. 500,-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	c. Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	buah	Rp. 30.000,-
19.	ALAT UKUR GAS, antara lain:		
	a. Meter Induk:		
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp. 30.000,-
	2) Lebih dari 100 m ³ /h, dihitung sbb:		
	a) Untuk 100 m ³ /h pertama	buah	Rp. 30.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	Rp. 1.500,-


1	2	3	4
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	Rp. 1.000,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	Rp. 500,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	Rp. 200,-
	b. Meter Kerja:		
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	Rp. 10.000,-
	2) Lebih dari 50 m ³ /h, dihitung sbb:		
	a) Untuk 50 m ³ /h pertama	buah	Rp. 10.000,-
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	Rp. 50,-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	Rp. 30,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	Rp. 20,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	Rp. 15,-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	Rp. 150.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	Rp. 30.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	buah	Rp. 30.000,-
20.	METER AIR, antara lain:		
	a. Meter Induk:		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	Rp. 30.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp. 60.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp. 75.000,-
	b. Meter Kerja:		
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	Rp. 1.000,-
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp. 6.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp. 15.000,-
21.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter Induk:		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	Rp. 45.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp. 75.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp. 90.000,-
	b. Meter Kerja:		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	Rp. 2.250,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp. 7.500,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp. 18.000,-
22.	PEMBATAS ARUS	buah	Rp. 1.500,-
23.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	Rp. 15.000,-
24.	METER PROVER, antara lain:		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	Rp. 100.000,-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	Rp. 200.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L.	buah	Rp. 300.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur		

1	2	3	4
25.	METER ARUS MASSA Meter Kerja, Untuk setiap jenis Media uji: a. Sampai dengan 15 kg/min b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb: 1) Untuk 15 kg/min pertama 2) Selebihnya dari 15 kg/min s/d 100 kg/min, setiap kg/min 3) Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, setiap kg/min 4) Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min, setiap kg/min 5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min	buah buah buah buah buah	Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 500,- Rp. 200,- Rp. 100,- Rp. 50,-
26.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media: a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-
27.	METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya a. Kelas 0,2 atau kurang: 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau Kelas 1: 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2: 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	buah buah buah buah buah buah	Rp. 55.000,- Rp. 17.000,- Rp. 7.000,- Rp. 6.500,- Rp. 4.200,- Rp. 1.400,-
28.	STOP WATCH	buah	Rp. 3.000,-
29.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	Rp. 1.500,-
30.	METER PARKIR	buah	Rp. 8.500,-
31.	ANAK TIMBANGAN, antara lain: a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp. 300,- Rp. 450,- Rp. 1.500,- Rp. 900,- Rp. 1.500,- Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 12.500,- Rp. 17.500,-
32.	TIMBANGAN, antara lain: a. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV): a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg s/d 150 kg c) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg d) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	buah buah buah buah buah	Rp. 1.500,- Rp. 2.250,- Rp. 3.000,- Rp. 6.500,- Rp. 15.000,-


1	2	3	4
	2) Ketelitian halus (kelas II): a) Sampai dengan 1 kg b) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg c) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg d) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg/Proving ring 3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah buah buah buah buah buah	Rp. 11.000,- Rp. 18.000,- Rp. 21.000,- Rp. 24.000,- Rp. 30.000,- Rp. 51.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah buah	Rp. 6.000,- Rp. 7.500,-
	c. Timbangan Ban Berjalan : 1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h 3) Lebih dari 500 ton/h	buah buah buah	Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 450.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c.	-	-
33.	a. Dead weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² b. Alat Ukur Tekanan Darah c. Manometer Minyak: 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² d. Pressure Calibrator e. Pressure Recorder: 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 7.500,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 22.500,-
34.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS	buah	Rp. 15.000,-
35.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi: a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah	Rp. 12.500,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,-
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	Rp. 2.500,-

1	2	3	4
B.	BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)		
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM:		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	Rp. 10,-
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	Rp. 20,-
	c. Lebih dari 5 kg s/d 20 kg	buah	Rp. 30,-
	d. Lebih dari 20 kg s/d 50 kg	buah	Rp. 40,-
	e. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg	buah	Rp. 50,-
	f. Lebih dari 100 kg	buah	Rp. 75,-
2.	MINUMAN:		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	Rp. 10,-
	b. Lebih dari 1 L s/d 5 L	buah	Rp. 20,-
	c. Lebih dari 5 L s/d 20 L	buah	Rp. 30,-
	d. Lebih dari 20 L	buah	Rp. 50,-
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN:		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	Rp. 15,-
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	Rp. 30,-
	c. Lebih dari 5 kg s/d 20 kg	buah	Rp. 45,-
	d. Lebih dari 20 kg s/d 50 kg	buah	Rp. 60,-
	e. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg	buah	Rp. 90,-
	f. Lebih dari 100 kg		Rp. 150,-

II. TARIF RETRIBUSI TERA ULANG sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari angka



 BUPATI NAGAN RAYA,



 H. T. ZULKARNAINI

Lampiran XI : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
I.	DIKLAT PRA JABATAN		
	1. Golongan I dan Golongan II	Perpeserta	Rp. 4.000.000,-
	2. Golongan III	Perpeserta	Rp. 4.500.000,-
II.	DIKLAT KEPEMIMPINAN		
	1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Perpeserta	Rp. 22.000.000,-
	2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Perpeserta	Rp. 20.000.000,-
III.	DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL		
	1. Diklat 3 hari	Perpeserta	Rp. 2.750.000,-
	2. Diklat 4 hari:		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 3.500.000,-
	b. Dengan Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 3.600.000,-
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Perpeserta	Rp. 3.850.000,-
	3. Diklat 5 hari		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 3.750.000,-
	b. Dengan Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 4.150.000,-
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Perpeserta	Rp. 4.400.000,-
	4. Diklat 6 hari		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 4.000.000,-
	b. Dengan Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 4.700.000,-
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Perpeserta	Rp. 4.950.000,-
IV.	BIMBINGAN TEKNIS, LOKAKARYA, ATAU SEMINAR		
	1. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 1 hari	Perpeserta	Rp. 1.600.000,-
	2. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 2 hari	Perpeserta	Rp. 2.000.000,-
	3. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 3 hari	Perpeserta	Rp. 2.700.000,-
	4. Bimbingan Teknis/ Lokakarya Program Khusus		
	a. 3 hari	Perpeserta	Rp. 4.440.000,-
	b. 4 hari	Perpeserta	Rp. 5.100.000,-
	c. 5 hari	Perpeserta	Rp. 5.725.000,-

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI